

**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( RLPPD )  
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020**

**I. PENDAHULUAN**

Penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 merupakan kewajiban konstitusional Kepala Daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Penyampaian RLPPD ini sekaligus juga untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.

Penyampaian Informasi RLPPD dimaksudkan untuk menginformasikan kemajuan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun 2020 kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat memperoleh masukan dan saran guna peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di tahun-tahun mendatang.

**II. GAMBARAN UMUM DAERAH**

Kabupaten Majalengka berada di sebelah Timur Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah 1.204,24 km<sup>2</sup>. Pada Tahun 2020, secara administratif terdiri atas 26 kecamatan, 13 kelurahan dan 330 desa. Secara geografis terletak pada koordinat Sebelah Barat 108° 03'-108° 19' Bujur Timur, Sebelah Timur 108° 12'-108,25' Bujur Timur Sebelah Utara 6° 36'-6° 58' Lintang Selatan dan Sebelah Selatan 6° 43'-7° 03' Lintang Selatan. Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten berkisar antara 0 - 40 Kilometer, Kecamatan Malausma merupakan daerah terjauh dari Ibukota Kabupaten. Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Provinsi Jawa Barat adalah lebih kurang 91 Kilometer dan jarak Ibu Kota Kabupaten ke Ibukota Negara adalah lebih kurang 245 Kilometer. Ketinggian tempat 19-857 m, dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu, sebelah selatan dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya, sebelah Barat dengan Kabupaten Sumedang, sebelah Timur dengan Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan.

Kondisi Demografis Kabupaten Majalengka pada akhir Tahun 2020, dengan jumlah penduduk sebanyak 1.315.272 jiwa yang terdiri dari laki-laki 662.772 jiwa dan perempuan 652.500 jiwa. Struktur Perangkat Daerah di Kabupaten Majalengka pada Tahun 2020 terdiri dari ; 1 (satu) Sekretariat Daerah, 1 (satu) Sekretariat DPRD, 3 (tiga) Staf Ahli, 18 (delapan belas) Dinas, 6 (enam) Badan, 1 (satu) Inspektorat, 2 (dua) RSUD, 1 (satu) Satuan Polisi Pamong Praja, 26 (Dua Puluh enam) Kecamatan dan 13 (tiga belas) Kelurahan.

**III. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS MISI DAN URUSAN PEMERINTAHAN**

pelaksanaan pembangunan diarahkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Majalengka yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023, sebagai *guidelines* dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Majalengka, dengan **VISI** yaitu : **"MAJALENGKA RAHARJA"** dengan definisi operasionalnya adalah Mewujudkan Tata Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Majalengka yang Religius, Adil, Harmonis dan Sejahtera pada tahun 2023.

Makna epistomologi Raharja merupakan penggalan kata dari kalimat Majalengka Bagja Raharja. Rangkaian kata tersebut mempunyai tiga dimensi makna yang luhur yang menyatu dalam filosofi keberadaan suatu kesatuan masyarakat yang berada pada salah satu teritori wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut Majalengka, dan mempunyai karakteristik keunggulan alami sebagai anugrah dari Allah, yang disebut Bagja sebagai *comperative degree*, serta selalu berusaha untuk mewujudkan suatu tata kehidupan dan penghidupan yang Religius, Adil, Harmonis dan Sejahtera. Makna Operasional Raharja merupakan kata sifat yang menggambarkan suatu kondisi tata kehidupan dan penghidupan masyarakat. Kata sifat tersebut mensyaratkan adanya dinamika yang harus diperjuangkan dalam kebijakan, strategi, taktik dengan bermodalkan *comperative degree* (Bagja) sehingga menjadi keunggulan untuk meraih kemajuan.

Dengan memperhatikan berbagai isu strategis pembangunan Kabupaten Majalengka yang mencakup permasalahan, tantangan, peluang dan ancaman, maka dalam rangka pencapaian visi tersebut di atas, maka telah ditetapkan **Misi** sebagai berikut :

- 1) Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama.

- 2) Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat.
- 3) Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya.
- 4) Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumberdaya aparatur yang berintegritas, professional, humanis, dan melayani,
- 5) Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

#### IV. Capaian Kinerja Makro

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur empat dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu Angka Harapan Hidup saat lahir, capaian tingkat pendidikan yang terdiri dari Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah dan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan guna mengukur akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak. Perkembangan IPM Kabupaten Majalengka terus meningkat dari tahun 2017 yang hanya sebesar 65,92 menjadi 67,59 Poin di tahun 2020, pertumbuhan IPM dari Tahun 2017 sebesar 1,03 Persen menjadi 1,67 Persen pada tahun 2020. Dibandingkan dengan IPM rata-rata Provinsi Jawa Barat tahun 2017 sebesar 70,69 menjadi 72,09 di tahun 2020. Komponen IPM yang digunakan meliputi : AHH, EYS, MYS, dan PPP, Indeks Kesehatan, Pendidikan dan Pengeluaran.

Metode yang digunakan BPS untuk mengukur kemiskinan adalah dengan menghitung Garis Kemiskinan (GK). Garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS adalah rupiah yang diperlukan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum. Pengertian hidup layak secara minimum diwakili oleh 20% kelompok terbawah penduduk tidak miskin yang disebut sebagai kelompok acuan (*population reference*).

Pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Majalengka mengalami kenaikan yaitu sekitar 138.210 ribu jiwa (11,43 persen), dari 121,060 ribu jiwa di Tahun 2019, angka ini menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan.

Pada periode 2017-2020, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Majalengka fluktuatif, kondisi terakhir angka pengangguran 2020 sebanyak 5,84 persen, terjadi kenaikan dari tahun 2018 sebanyak 4,95 persen dan tahun 2017 sebanyak 5,02 persen.

Pengangguran terbuka menurut BPS adalah penduduk usia kerja (15-64 tahun) yang terdiri dari:

- Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja

Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah salah satu ukuran atau indikator makro ekonomi yang bisa menggambarkan perkembangan atau tingkat kinerja ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang sering digunakan sebagai salah satu alat strategi kebijakan bidang ekonomi untuk evaluasi pembangunan.

Perekonomian suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan bila terdapat peningkatan nilai tambah dari hasil produksi barang dan jasa pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi daerah tercermin melalui pertumbuhan angka PDRB yang dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal dapat berupa tabungan domestik, tenaga kerja, teknologi, dan sebagainya; sedangkan faktor eksternal dapat disebabkan ekspor dan impor yang terjadi.

Pada tahun 2020, perekonomian Kabupaten Majalengka mengalami tekanan yang cukup terdampak oleh pandemi covid-19 dimana Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majalengka tahun 2020 hanya dapat mencapai 0,86 persen dibanding tahun sebelumnya 2019 dimana kita dapat mencapai 7,14 persen diatas laju pertumbuhan ekonomi provinsi jawa barat dan nasional, dan untuk tahun 2020 sekarang Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat dengan kondisi yang sama menurun hingga -2,44%. Hal ini disebabkan oleh pandemi covid-19 yang berkepanjangan sehingga hampir seluruh sektor pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang drastis baik itu kelompok ekonomi primer, sekunder dan tersier, akan

tetapi ada beberapa sektor ekonomi yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada saat pandemi Covid-19 ini yaitu sektor ekonomi informasi dan komunikasi mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar 8,09 menjadi 31,97, pengadaan air, pengolahan sampah dan daur ulang pada tahun 2019 sebesar 6,46 menjadi 17,97 serta pengadaan listrik dan gas pada tahun 2019 sebesar 5,77 menjadi 13,64, sedangkan untuk sektor lainnya mengalami penurunan. Oleh sebab itu dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2020 ini, rehabilitasi dan rekonstruksi dampak Covid-19 merupakan tambahan prioritas pembangunan Kabupaten Majalengka, sebagai upaya untuk dapat menghidupkan kembali geliat perekonomian di Kabupaten Majalengka.

Secara lebih detail laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan per lapangan usaha dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1.1

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  
Kabupaten Majalengka Tahun 2017-2020 (dalam persen)  
(Atas Dasar Harga Konstan)

| No. | Lapangan Usaha                                                 | Tahun       |             |             |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                | 2018*       | 2019*       | 2020*       |
|     | <b>Kelompok Primer</b>                                         |             |             |             |
| 1   | PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN                 | -0,20       | 0,96        | -0,06       |
| 2   | PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN                                    | -0,22       | -3,81       | -0,58       |
|     | <b>Kelompok Sekunder</b>                                       |             |             |             |
| 3   | INDUSTRI PENGOLAHAN                                            | 22,42       | 25,16       | 9,18        |
| 4   | PENGADAAN LISTRIK DAN GAS                                      | 5,55        | 5,77        | 13,64       |
| 5   | PENGADAAN AIR, PENGOLAHAN SAMPAH, DAN DAUR ULANG               | 5,62        | 6,46        | 17,97       |
| 6   | KONSTRUKSI                                                     | 3,27        | 4,02        | -5,28       |
|     | <b>Kelompok Tersier</b>                                        |             |             |             |
| 7   | PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR  | 4,69        | 4,70        | -6,04       |
| 8   | TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN                                   | 6,54        | 8,09        | 31,97       |
| 9   | PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM                           | 6,07        | 6,04        | -7,31       |
| 10  | INFORMASI DAN KOMUNIKASI                                       | 8,74        | 8,09        | 31,97       |
| 11  | JASA KEUANGAN DAN ASURANSI                                     | 6,10        | 4,57        | 1,46        |
| 12  | REAL ESTATE                                                    | 8,51        | 8,93        | 0,71        |
| 13  | JASA PERUSAHAAN                                                | 6,47        | 6,85        | -10,17      |
| 14  | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB | 2,80        | 2,71        | -3,91       |
| 15  | JASA PENDIDIKAN                                                | 4,88        | 5,05        | 1,33        |
| 16  | JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL                             | 6,62        | 6,24        | 2,50        |
| 17  | JASA LAINNYA                                                   | 7,64        | 6,64        | -5,73       |
|     | <b>LPE</b>                                                     | <b>6,48</b> | <b>7,71</b> | <b>0,86</b> |

Sumber : \*) Hasil Olahan Sementara BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2020

V. Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

- Urusan Bidang Pendidikan,** Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan. Adapun capaian keberhasilan di bidang pendidikan pada Tahun 2020 ditunjukkan oleh: Jumlah Pendidikan anak yang berpartisipasi dalam PAUD 38.820 95,05 persen siswa jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD 40.843 anak, Jumlah warga masyarakat usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 96,08 persen jumlah siswa SD 111.704, MI 10.370, Paket A 115, SD LB 351, SMP 39.516, MTs 20.413, Paket B 1.873 dan SMP LB 123 jumlah total keseluruhan 184.465 siswa dari jumlah penduduk usia 7-15 191.994 jiwa. Jumlah usia 7-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan sebesar 85,90 persen siswa Paket A 115, Paket B 1.873 dan Paket C 7.391.

- **Urusan Bidang Kesehatan**, difokuskan kepada peningkatan kualitas dan derajat kesehatan masyarakat Capaian keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan ditunjukkan dengan meningkatnya: Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil 103,31 persen, Cakupan Pelayanan kesehatan ibu bersalin 105,22 persen, Cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 112,17 persen, Cakupan Pelayanan kesehatan balita 106,67 persen, Cakupan Pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar 112,6 persen, Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia produktif 70,48 persen, Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 58,21 persen, Cakupan Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi 42,29 persen, Cakupan Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 88,36 persen, Cakupan Pelayanan kesehatan pada orang gangguan jiwa berat 85,22 persen, Cakupan Pelayanan kesehatan orang terduga TBC 86,30 persen dan Cakupan Pelayanan kesehatan pada orang resiko HIV 116,7 persen.
- **Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**, Capaian keberhasilan pembangunan di bidang PUTR adalah : jumlah kondisi jalan baik di Kabupaten Majalengka sebesar 83,90 persen, jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum SPAM 80,45 persen, jumlah rumah tangga yang memperoleh pengolahan air limbah 67,68 persen dan tenaga operator teknis yang memiliki sertifikat sebanyak 54,8 persen.
- **Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**, Capaian keberhasilan pembangunan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah : jumlah rumah tangga bersanitasi 68,74 persen, jumlah rumah tangga pengguna air bersih 80,27 persen, luas kawasan kumuh di Kabupaten Majalengka sebesar 0,05 persen, jumlah ruang terbuka hijau 30,97 persen, hunian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten sebesar 45 persen, fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten Majalengka sebesar 100 persen, kawasan kumuh yang ditangani di bawah 10 Ha sebesar 86 persen, jumlah rumah tidak layak huni sebesar 5,03 persen dan jumlah yang mendapatkan Fasilitas umum 1,6 persen.
- **Urusan Bidang Trantibumlinmas**, Upaya penanganan Trantibumlinmas ditunjukan dengan jumlah gangguan trantibum yang dapat diselesaikan sebesar 71 persen, jumlah perda dan perkara yang ditegakan 100 persen, jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 38,54 persen, jumlah warga negara yang memperoleh yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebanyak 38,54 persen, jumlah penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebesar 51,19 persen, waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran 15 menit Km/Jam.
- **Urusan Bidang Sosial**, Upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial ditunjukan dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti sebesar 105 persen, jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi diluar panti 100 persen, jumlah penanganan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga sebesar 84,87 persen dan jumlah pekerja sosial profesional/atau TKS dan relawan sosial yang ada sebanyak 7,1 persen.

VI. **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Majalengka Tahun sebelumnya**

**Tabel 1.1.**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka**  
**Tahun Anggaran 2019**

| No.   | Uraian                                            | Anggaran (Rp)               |                             | Capaian (%)  |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
|       |                                                   | Target                      | Realisasi                   |              |
| 1     | 2                                                 | 3                           | 4                           | 5            |
| 1     | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                          | <b>3.062.688.867.970,07</b> | <b>2.964.606.562.156,55</b> | <b>96,80</b> |
| 1.1   | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                     | <b>480.737.673.476,07</b>   | <b>439.874.228.776,55</b>   | <b>91,50</b> |
| 1.1.1 | Pajak Daerah                                      | 148.715.963.000,00          | 123.654.331.397,00          | 83,15        |
| 1.1.2 | Retribusi Daerah                                  | 18.133.284.782,80           | 18.875.051.518,00           | 104,09       |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 7.825.254.542,00            | 7.825.254.542,00            | 100,00       |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah         | 306.063.171.151,27          | 289.519.591.319,55          | 94,59        |
|       |                                                   |                             |                             |              |
| 1.2   | <b>Dana Perimbangan</b>                           | <b>1.719.316.192.788,00</b> | <b>1.672.256.633.918,00</b> | <b>97,26</b> |
| 1.2.1 | Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak     | 87.114.170.888,00           | 71.657.874.834,00           | 82,26        |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum                                 | 1.167.367.009.900,00        | 1.167.367.009.900,00        | 100,00       |
| 1.2.3 | Dana Alokasi Khusus                               | 464.835.012.000,00          | 433.231.749.184,00          | 93,20        |
|       |                                                   |                             |                             |              |
| 1.3   | <b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>       | <b>862.635.005.706,00</b>   | <b>852.475.699.462,00</b>   | <b>98,82</b> |



|       |                                                                               |                             |                             |              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1.3.1 | Hibah                                                                         | 139.246.600.000,00          | 133.071.360.000,00          | 95,57        |
| 1.3.2 | Dana Darurat                                                                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00         |
| 1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya | 146.569.271.406,00          | 151.238.495.571,00          | 103,19       |
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                                           | 414.881.243.000,00          | 414.881.243.000,00          | 100,00       |
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya                 | 161.927.887.300,00          | 153.284.600.891,00          | 94,66        |
| 1.3.6 | Pendapatan Lain-lain yang sah                                                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00         |
|       |                                                                               |                             |                             |              |
|       | <b>Jumlah Pendapatan</b>                                                      | <b>3.062.688.867.970,00</b> | <b>2.964.606.562.156,55</b> | <b>96,80</b> |

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Majalengka, Tahun 2020

VII. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah Kab. Majalengka

Tabel 1.2.  
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka  
Tahun Anggaran 2020

| Nomor Urut | Uraian                                                       | Jumlah (Rp)                          |                             | Bertambah / (Berkurang)    |              |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
|            |                                                              | Anggaran Setelah Perubahan Perubahan | Realisasi                   | Rp                         | persen       |
| 1          | 2                                                            | 3                                    | 4                           | 5                          | 6            |
| <b>1</b>   | <b>Pendapatan</b>                                            | 3.323.644.342.990,83                 | 3.239.294.650.983,10        | (84.349.692.007,73)        | 97,46        |
| <b>1,1</b> | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                                | 516.617.719.416,83                   | 490.666.070.314,10          | (25.951.649.102,73)        | 94,98        |
| 1.1.1      | Pendapatan Pajak Daerah                                      | 133.985.184.000,00                   | 119.119.943.663,00          | (14.865.240.337,00)        | 88,91        |
| 1.1.2      | Pendapatan Retribusi Daerah                                  | 21.245.038.382,74                    | 17.631.278.296,00           | (3.613.760.086,74)         | 82,99        |
| 1.1.3      | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 9.136.037.630,65                     | 6.551.818.643,00            | (2.584.218.987,65)         | 71,71        |
| 1.1.4      | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah                    | 352.251.459.403,44                   | 347.363.029.712,10          | (4.888.429.691,34)         | 98,61        |
| <b>1,2</b> | <b>Pendapatan Transfer</b>                                   | 2.322.651.100.050,00                 | 2.268.805.076.434,00        | (53.846.023.616,00)        | 97,68        |
| 1.2.1      | Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan                 | 1.672.526.251.849,00                 | 1.644.026.980.541,00        | (28.499.271.308,00)        | 98,30        |
| 1.2.1.1    | Dana Bagi Hasil Pajak                                        | 55.992.093.842,00                    | 47.908.670.204,00           | (8.083.423.638,00)         | 85,56        |
| 1.2.1.2    | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (sumber Daya Alam)               | 52.557.601.582,00                    | 47.316.010.301,00           | (5.241.591.281,00)         | 90,03        |
| 1.2.1.3    | Dana Alokasi Umum                                            | 1.134.532.450.000,00                 | 1.127.919.598.000,00        | (6.612.852.000,00)         | 99,42        |
| 1.2.1.4    | Dana Alokasi Khusus                                          | 429.444.106.425,00                   | 420.882.702.036,00          | (8.561.404.389,00)         | 98,01        |
| 1.2.2      | Transfer Pemerintah Pusat Lainnya                            | 476.635.459.000,00                   | 476.635.459.000,00          | 0,00                       | 100,00       |
| 1.2.2.1    | Dana Otonomi Khusus                                          | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                       | 0,00         |
| 1.2.2.2    | Dana Penyesuaian                                             | 476.635.459.000,00                   | 476.635.459.000,00          | 0,00                       | 100,00       |
| 1.2.3      | Transfer Pemerintah Provinsi                                 | 173.489.389.201,00                   | 148.142.636.893,00          | (25.346.752.308,00)        | 85,39        |
| 1.2.3.1    | Pendapatan Bagi Hasil Pajak                                  | 173.489.389.201,00                   | 148.142.636.893,00          | (25.346.752.308,00)        | 85,39        |
| 1.2.3.2    | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya                                | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                       | 0,00         |
|            |                                                              |                                      |                             |                            |              |
| <b>1,3</b> | <b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>                         | 484.375.523.524,00                   | 479.823.504.235,00          | (4.552.019.289,00)         | 99,06        |
| 1.3.1      | Pendapatan Hibah                                             | 135.125.580.000,00                   | 138.745.014.300,00          | 3.619.434.300,00           | 102,68       |
| 1.3.2      | Pendapatan Dana Darurat                                      | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                       | 0,00         |
| 1.3.3      | Pendapatan Lainnya                                           | 349.249.943.524,00                   | 341.078.489.935,00          | (8.171.453.589,00)         | 97,66        |
|            |                                                              |                                      |                             |                            |              |
|            | <b>Jumlah Pendapatan</b>                                     | <b>3.323.644.342.990,83</b>          | <b>3.239.294.650.983,10</b> | <b>(84.349.692.007,73)</b> | <b>97,46</b> |

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Majalengka, Tahun 2021

## VIII. Inovasi Daerah

Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 100 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.
2. Keputusan Bupati Majalengka Nomor 503/Kep.70-DPMPTSP/2020 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.
3. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 108 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Rantang Kanyaah bagi Lanjut Usia Miskin Sebatangkara di Kabupaten Majalengka.
4. Keputusan Bupati Majalengka Nomor 466/Kep.178-DINSOS/2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Permakanan Rantang Kanyaah Program Jaminan Sosial dalam kegiatan rantang Kanyaah bagi lanjut usia terlantar Kabupaten Majalengka tahun anggaran 2020.
5. Keputusan Bupati Majalengka Nomor 444/Kep.131A-DINKES/2020 tentang Penetapan Desa lokus penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Majalengka.
6. Keputusan Bupati Majalengka Nomor 470/Kep.175-Disdukcapil/2020 tentang Pembentukan tim lintas sektor pencapaian target Nasional dana alokasi khusus non fiksi dana pelayanan administrasi kependudukan tahun 2020

## IX. PENUTUP

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 secara lengkap dapat dilihat pada website [www.majalengkakab.go.id](http://www.majalengkakab.go.id).



Majalengka, 26 Maret 2021

**BUPATI MAJALENGKA**

**Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**